



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 9 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang bersih dan sehat maka diperlukan peningkatan sarana-prasarana produksi dan distribusi, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) yo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pengganti Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una - Una (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintahan di bidang pekerjaan Umum dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 5 Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
- 6 Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
- 7 Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tojo Una-Una.
- 8 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II
P E N D I R I A N**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Hukum yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah air minum berlaku segala bentuk ketentuan Hukum di Indonesia.

BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah air minum ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor Pusat di ibukota Kabupaten.

BAB IV
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 6

Sifat Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan jasa dan menyelenggarakan pelayanan umum.

Pasal 7

Tujuan Perusahaan Daerah ialah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata serta secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Pasal 8

Perusahaan Daerah dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;
- b. mengarahkan, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian secara merata dan efisien ;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar ;
- d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur;

BAB V
M O D A L

Pasal 9

- (1) Neraca Permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas aktiva dan Pasiva dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal awal Perusahaan Daerah Air Minum terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal awal Perusahaan Daerah Air Minum tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank pemerintah lainnya.

BAB VI
PENGUASAAN DAN CARA MENGRURUS

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum dipimpin oleh Direktur Utama / Direktur dan dibantu sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun, setelah masa jabatan berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Besarnya gaji Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Direktur Utama / Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. meniggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri dan atau karena alasan sakit ;
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota direktur utama / direktur seperti tersebut pasal (10) ayat (4) ;
 - d. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
 - e. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara ;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf c dan d jika merupakan suatu pelanggaran hukum pidana dikenakan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Sebelum pemberhentian karena alasan pada ayat (1) huruf c dan d Direktur Utama / Direktur yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri hal mana harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direktur yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Bupati.
- (4) Badan Pengawas memeriksa pengajuan pembelaan diri Direktur Utama / Direktur yang akan diberhentikan seperti di maksud ayat (3) pasal ini dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak.
- (5) Selama persoalan mengenai pemberhentian Direktur Utama / Direktur tersebut ayat (4) belum ada keputusan ; dapat memberhentikan untuk sementara Direktur Utama / Direktur yang bersangkutan, jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur Utama / Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugasnya, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (6) Apabila ternyata Badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Direktur Utama yang bersangkutan, kehendak pemberhentian tersebut harus dibatalkan

Pasal 12

- (1) Direktur Utama / Direktur tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diizinkan oleh Bupati jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk menjalankan jabatannya diperlukan izin dari Bupati.
- (2) Direktur Utama / Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung pada Perusahaan Daerah dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

- (3) Direktur Utama / Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini :
- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah ;
 - b. jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan daerah diizinkan oleh pimpinan daerah ;
 - c. jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 13

- (1) Direktur Utama / Direktur mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
- (2) Direktur Utama / Direktur dapat memberikan kuasa atas hak tersebut ayat (1) kepada seseorang /beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah air Minum, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah air minum menurut kebijaksanaan umum Pemerintahan Daerah.
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur Utama memerlukan persetujuan Bupati untuk dapat melakukan hal-hal sebagai tersebut di bawah ini :
 - a. meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah air Minum dan mengadakan perjanjian hutang ;
 - b. mengikat Perusahaan Daerah sebagai penunjang ;
 - c. memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap (benda tidak bergerak) ;
- (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya atau atas petunjuk Direktur Utama.

BAB VII BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Susunan

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas adalah Suatu Badan yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan prinsip dari DPRD.
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maximum 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas, apabila selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya.

Pasal 18

Pada saat Perusahaan Daerah yang baru dibentuk, maka dibentuk pula badan pengawas oleh Bupati.

Pasal 19

Anggota Badan Pengawas terdiri maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 20

Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana tersebut pasal 18 peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. asisten yang membidangi pembangunan sebagai ketua merangkap anggota ;
- b. kepala Bagian Ekonomi Pembangunan sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- c. kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota ;
- d. kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota ;
- e. kepala Bagian Hukum sebagai anggota .

Pasal 21

- (1) Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Pengawas dapat diberikan uang jasa yang diatur oleh Bupati yang dibebankan kepada anggaran Perusahaan Daerah.
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana disebut ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. maksimum empat puluh per seratus dari Gaji Direktur Utama untuk Ketua;
 - b. maksimum tiga puluh lima per seratus dari Gaji Direktur Utama untuk Sekretaris;
 - c. maksimum dua puluh per seratus dari Gaji Direktur Utama untuk anggota.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 22

- (1) Badan pengawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijaksanaan dibidang Pengelolaan Perusahaan Daerah air minum ;
 - b. melakukan Pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan Daerah air minum dan Direktur ;
 - c. menggunakan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah air minum ;
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah air minum berupa :
 1. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan Daerah air minum ;
 2. memberikan petunjuk dan pengarahan berdasar kebijaksanaan Bupati kepada Direktur ;
 3. Meneliti rancangan Anggaran Perusahaan daerah air minum dan menyiapkan persetujuan Bupati tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku ;
 4. Meneliti Neraca Perusahaan Daerah air minum pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak .
- (2) Enam bulan sebelum masa jabatan Direktur utama berakhir, Badan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direktur, untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Hasil penilaian pekerjaan dan pertanggung jawaban Direktur Utama sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya disebutkan dalam pasal (22) Perusahaan Daerah ini :

- a. Badan Pengawas wajib menyelenggarakan pertemuan /rapat secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direktur.
- b. Ketua Badan Pengawas wajib menyelenggarakan koordinasi baik dalam lingkungan Badan Pengawas itu sendiri maupun dalam hubungan dengan Direktur.
- c. Apabila Badan Pengawas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapat keputusan.

BAB VIII TAHUN BUKU

Pasal 24

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

BAB IX KETENTUAN TARIP

Pasal 25

Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur Utama Perusahaan Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 26

Sebelum ditetapkan surat keputusan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 27

- (1) Sebelum disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan terlebih dahulu dibahas dan dipertimbangkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi aspek Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya.
- (3) Apabila dipandang perlu Badan Pengawas dapat merubah usul Direktur Utama tersebut tanpa atau dengan persetujuan Direktur.
- (4) Keputusan Bupati tentang tarif tersebut baru berlaku setelah disahkan oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam mengajukan usul tarif air minum dari Direktur Utama kepada Bupati harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan / saran berupa :
 - a. tujuan penetapan tarif ;
 - b. penetapan kebutuhan / demand ;
 - c. perhitungan harga penjualan air ;
 - d. analisa harga air ;
 - e. metode penelitian tarif ;
 - f. penetapan akhir besar tarif .

- (2) Penjualan usul tarif air minum dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan bersama dengan pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Bupati dalam menetapkan tarif air minum, tidak terikat atas usul Direktur.

BAB X KETENTUAN PENGANGGARAN

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran Daerah kepada Badan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan Daerah air minum.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan rencana anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belumm ada pengesahan atau penolakan sebagai tersebut ayat (2) pasal ini, maka anggaran Perusahaan Daerah air minum tersebut dianggap telah disahkan.
- (4) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran Perusahaan Daerah air minum sebelum sampai pada tahun buku baru, maka anggaran Perusahaan Daerah tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan diajukan pada Badan Pengawas.
- (6) Bupati mengesahkan anggaran tambahan atas Perusahaan Daerah air minum yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XI LAPORAN BERKALA, PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 30

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direktur disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XII LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

- (1) Untuk tiap tahun buku Direktur menyampaikan perhitungan tahunan rugi laba kepada Bupati melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian dalam perhitungan tahunan tersebut ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati .
- (3) Ika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan tersebut ayat (1) pasal ini, oleh Bupati melalui Badan Pengawasan tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIII LABA PERUSAHAAN

Pasal 32

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tunjangan dan pengurangan lain yang wajar termasuk pajak Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pembangunan 25% (dua puluh lima perseratus) ;
 - b. untuk anggaran belanja sebagai sumber PAD 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - c. untuk Cadangan Umum 20 % (dua puluh perseratus) ;
 - d. untuk bantuan sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - e. untuk jasa produksi 10 % (sepuluh perseratus) ;
 - f. untuk dana pensiun dan Pesangon 15 % (lima belas perseratus).

- (2) Pengguna laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada pengguna lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan cadangan dalam tunjangan tersebut ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (4) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direktur dan pegawai / pekerja Perusahaan; diatur dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai negeri sipil daerah yang berlaku.
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direktur dengan persetujuan badan pengawas yang berlakunya setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai / pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB XV TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 34

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direktur dalam kedudukannya sedemikian rupa, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum dan karena melalaikan kewajiban dan tugas, dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya bagi pegawai Perusahaan Daerah air minum.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan daerah air minum dan barang-barang persediaan atau milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai tersebut ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas dimaksud ayat (3) apabila tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan daerah.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan pengawas dimaksud ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat bukti lainnya termasuk ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai termasuk ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur Organisasi Perusahaan Daerah air minum.

**BAB XVI
P E M B I N A A N**

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah air minum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 36

Bupati melakukan pengawasan penguasaan terhadap Perusahaan yang berhubungan dengan hak, wewenang, dan kekuasaan Pemerintah Daerah sebagai pemilik.

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Ketua/Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direktur Perusahaan sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati menetapkan Sturuktur Organisasi perusahaan.

**BAB XVII
P E N G A W A S A N**

Pasal 38

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/Badan lain menurut perundangan berlaku yang berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengelolaan dan pengurusan Perusahaan, Bupati dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan audit terhadap perusahaan Daerah air minum.

**BAB XVIII
P E N G E M B A N G A N**

Pasal 39

- (1) Perusahaan dapat membentuk cabang-cabang yang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan unit-unit di desa-desa.
- (2) Pengelolaan Cabang dan Unit Pelayanan tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh Perusahaan.
- (3) Hal-hal mengenai pelaksanaan pengelolaan Cabang dengan persetujuan Badan Pengawas.

**BAB XIX
P E M B U B A R A N**

Pasal 40

- (1) Pembubaran Perusahaan dan pealaksanaan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintahan Daerah.

- (3) Pertanggung jawaban likuidatur kepada Pemerintahan Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah sebenarnya.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati .

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan / keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 16 Agustus 2006**

BUPATI TOJO UNA - UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Agustus 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA TAHUN 2006 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740